

TINDAK LANJUT ATAS DATA KONKRET

03 Oktober 2025

I. DETAIL PERATURAN

Nama	Keterangan
Bentuk	Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor	18/PJ/2025
Tahun	2025
Judul	Tindak lanjut Atas Data Konkret
Tempat Penetapan	Jakarta
Tanggal Penetapan	24 September 2025
Tanggal Pengundangan	-
Tanggal Berlaku Efektif	24 September 2025

II. PEMBAHASAN

Data Konkret merupakan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jenderal pajak berupa:

- a. Faktur Pajak yang sudah disetujui oleh Sistem Direktorat Jenderal Pajak, tetapi belum/tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai;
- b. Bukti pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan yang belum/tidak dilaporkan oleh penerbit dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan; dan/atau
- c. Bukti transaksi atau data perpajakan lain yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan, dengan pengujian sederhana.

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.

Bukti transaksi atau data perpajakan yang dapat digunakan untuk Menghitung Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak, sebagai berikut:

- a. Kelebihan kompensasi dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang tidak didukung kelebihan bayar pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebelumnya;
- b. Penghitungan kembali pajak masukan oleh Wajib Pajak yang tidak berhak menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan;
- c. Pajak Pertambahan Nilai disetor di muka yang tidak/kurang dibayar;
- d. Pemanfaatan insentif pajak yang tidak sesuai ketentuan;
- e. Pengkreditan pajak masukan yang tidak sesuai ketentuan;
- f. Penghasilan yang tidak/kurang dilaporkan berdasarkan data bukti potong yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak, dan/atau kesalahan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN);
- g. Data dan/atau keterangan dari ketetapan dan/atau keputusan dan/atau putusan sengketa perpajakan yang bersifat inkrah, yang langsung dapat digunakan untuk menghitung kewajiban pajak Wajib Pajak;
- h. Data dan/atau keterangan yang sudah dimintakan penjelasan tertulis dan dibuatkan berita acara persetujuan oleh Wajib Pajak/kuasanya, namun kewajiban pajaknya belum/tidak dipenuhi sampai batas waktu yang disetujui.

Data konkret sebagaimana dimaksud ditindaklanjuti melalui:

- a. Pengawasan: dan/atau
- b. Pemeriksaan.

Pemeriksaan yang dilakukan merupakan pemeriksaan spesifik atas data konkret, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.15 Tahun 2025 tentang pemeriksaan pajak.

Kami siap untuk memberikan bantuan lebih lanjut dan menjawab pertanyaan Bapak/Ibu terkait aturan ini.

Jangan ragu untuk menghubungi kami jika Bapak/Ibu memerlukan informasi lebih lanjut.

+62 818 1817 1615 – Fitri Sagala (Customer Relationship)
